



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR B-1564/Kp.110/A2/01/2025

TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 630/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 11 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dengan ini diberitahukan kepada peserta hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Integrasi SKD dan SKB berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 630/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 11 Januari 2025 dapat diunduh pada tautan dibawah ini:
 - a. **Lampiran I** Rekapitulasi Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB (Ringkas) Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 [download](#).
 - b. **Lampiran II** Rekapitulasi Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB (Rinci) Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 [download](#).

Adapun keterangan pada Lampiran I, dan Lampiran II sebagai berikut:

- P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024
- L : Lulus seleksi CPNS
- U-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan khusus pada lokasi yang sama
- U-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
- E-1 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda
- E-2 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama
- E-3 : Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
- TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi

- TH : Dinyatakan tidak hadir pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan Instansi
 - TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Instansi
 - TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu/beberapa/semua tahapan SKB
 - APS : Peserta yang mengajukan penngunduran diri
2. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai SKD-SKB, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi.
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi.
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/ sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah.
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 3. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
 - b. Bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
 4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 630/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf "P/L" (Lulus Seleksi CPNS) dan/atau "P/L-U3" (Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda) dan/atau "P/L-E1" (Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda) dan/atau "P/L-E2" (Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama) dan/atau "P/L-E3" (Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda), selanjutnya disebut peserta yang dinyatakan **LULUS**.

5. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** terhadap hasil akhir seleksi CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi nilai SKD-SKB melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> selama 3 hari mulai tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025.
6. Pengumuman hasil sanggah akan diumumkan diantara tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025.
7. Peserta yang dinyatakan **LULUS** wajib melakukan pemberkasan dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik mulai tanggal 23 Januari s.d. 21 Februari 2025 sebagaimana tertera pada **Lampiran III Pengumuman**.
8. Apabila terdapat peserta seleksi yang dinyatakan **LULUS** namun menyatakan mengundurkan diri atau tidak melengkapi berkas, maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat serta mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 asli (bukan meterai hasil scan/meterai yang sama yang digunakan pada beberapa dokumen) sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>.
9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
10. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi terkait seleksi pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://casn.pertanian.go.id>, kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Peserta dilarang melakukan tindakan pemberian suap (gratifikasi), kolusi, dan nepotisme sebelum, selama, dan sesudah proses seleksi untuk membantu kelulusan. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia.
12. Apabila dalam pelaksanaan pemberkasan diketahui terdapat dokumen/keterangan pelamar tidak sesuai/tidak benar, Panitia berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
13. Apabila terdapat peserta seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, proses seleksi bagi yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
14. Keputusan Panitia Pengadaan Seleksi CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 12 Januari 2025

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Nurwahida